

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara demokrasi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) serta menjamin apa yang menjadi hak dan kewajiban warga negara. Seperti yang tertuang dalam UUD 1945 yang menerangkan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), tidak berlandaskan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*), sebagai negara hukum maka Indonesia memiliki serangkaian peraturan untuk melindungi masyarakat terlindungi.

Kebebasan berekspresi merupakan hak semua warga negara Indonesia. Kebebasan tersebut bisa berdampak positif pun negatif, semua tergantung pada penggunaannya. Bisa positif jika digunakan untuk menyampaikan hal-hal yang substansial, menyampaikan aspirasi, atau pendapat yang tentunya sesuai dengan batas-batas kewajaran. Namun, akan berdampak negatif jika disalah artikan untuk mengekspresikan kebebasan yang sebebaskan-bebasnya tanpa batas, melanggar norma-norma hukum di masyarakat.

Salah satu hak warga negara Indonesia adalah kebebasan berekspresi. Kebebasan berekspresi yang positif tentu akan berdampak positif pula, namun kadang kala kebebasan berekspresi ini disalah artikan sebagai kebebasan yang sebebaskan-bebasnya tanpa batas dan sering melanggar norma kesusilaan, norma kesopanan dan norma hukum di

dalam masyarakat (UUD Pasal 1, 1945). Negara-negara timur, khususnya Indonesia sangat terkenal dengan bangsa yang sopan santun, lebih beretika, dan sangat kuat memegang norma-norma terutama norma hukum. Berkat kemajuan teknologi dan informasi maka masalah pengaruh dari negara-negara lain.

Berita *hoax* sekarang ini sedang marak tersebar di berbagai media. Baik media cetak maupun media online. Mirisnya, kebanyakan dari masyarakat kurang peduli dengan adanya hal tersebut. Kebanyakan dari masyarakat bisa dengan mudah mempercayai berita *hoax* dan tak segan-segan untuk menyebarkan kepada khalayak. Berita *hoax* adalah berita palsu yang diada-adakan atau diputar balikkan dari realitas sesungguhnya. Banyak kasus atau peristiwa yang sebenarnya tidak terjadi, namun diangkat menjadi sebuah berita dan dikemas sebaik mungkin agar khalayak tertarik untuk membacanya.

Berita *hoax* banyak tersebar di berbagai media, mulai dari *broadcast message*, media cetak, maupun media online. Bahkan beberapa media *online mainstream* pun banyak mengangkat berita-berita *hoax* untuk dijadikan informasi bagi khalayak. Sebagai masyarakat modern dan berpendidikan, harus pandai dalam menggali informasi. Wajib membaca dengan teliti dan menelusuri sumber dari berita tersebut dan yang terpenting adalah jangan terlalu mudah untuk menyebarkan berita tersebut sebelum berita tersebut diketahui keasliannya.

Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU 19/2016”) menyatakan:

“Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”.

Perbuatan yang diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE merupakan salah satu perbuatan yang dilarang dalam UU ITE. UU ITE tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan “berita bohong dan menyesatkan”.

Terkait dengan rumusan Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang menggunakan frasa “menyebarkan berita bohong”, sebenarnya terdapat ketentuan serupa dalam Pasal 390 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) walaupun dengan rumusan yang sedikit berbeda yaitu digunakannya frasa “menyiarkan kabar bohong”. Pasal 390 KUHP berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menurunkan atau menaikkan harga barang dagangan, fonds atau surat berharga uang dengan menyiarkan kabar bohong, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan”.

Menurut R. Soesilo dalam bukunya, terdakwa hanya dapat dihukum dengan Pasal 390 KUHP, apabila ternyata bahwa kabar yang disiarkan itu adalah kabar bohong. Adapun dipandang sebagai kabar bohong, tidak saja memberitahukan suatu kabar yang kosong, akan tetapi juga

menceritakan secara tidak betul tentang suatu kejadian. Penjelasan ini berlaku juga bagi Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Suatu berita yang menceritakan secara tidak betul tentang suatu kejadian adalah termasuk juga berita bohong (Soesilo, 1991: 269).

Menurut penulis, kata “bohong” dan “menyesatkan” adalah dua hal yang berbeda. Pada frasa “menyebarkan berita bohong” yang diatur adalah perbuatannya, sedangkan dalam kata “menyesatkan” yang diatur adalah akibat dari perbuatan ini yang membuat orang berpandangan salah/keliru. Selain itu, untuk membuktikan telah terjadi pelanggaran terhadap Pasal 28 ayat (1) UU ITE maka semua unsur dari pasal tersebut haruslah terpenuhi. Unsur-unsur tersebut yaitu:

1. Setiap orang.
2. dengan sengaja dan tanpa hak. UU Pers (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, *ed*) yang jadi acuannya.
3. Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan.
4. Karena rumusan unsur menggunakan kata “dan”, artinya kedua unsurnya harus terpenuhi untuk ppidanaan, yaitu menyebarkan berita bohong (tidak sesuai dengan hal/keadaan yang sebenarnya) dan menyesatkan (menyebabkan seseorang berpandangan pemikiran salah/keliru). Apabila berita bohong tersebut tidak menyebabkan seseorang berpandangan salah, maka menurut hemat kami tidak dapat dilakukan ppidanaan (Budhijanto, 2021/6/23).

Yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Unsur yang terakhir ini mensyaratkan berita bohong dan menyesatkan tersebut harus mengakibatkan suatu kerugian konsumen. Artinya, tidak

dapat dilakukan pemidanaan, apabila tidak terjadi kerugian konsumen di dalam transaksi elektronik.

Orang yang melanggar ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU ITE dan ayat (2) dapat diancam pidana berdasarkan Pasal 45A ayat (1) UU 19/2016, yaitu:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar”.

Pada kenyataannya, tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) terhadap masyarakat sangat banyak terjadi. Situasi dan kondisi tersebut merupakan tantangan tersendiri bagi Polri sebagai institusi yang dipercaya masyarakat dalam melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, menegakkan hukum, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Terkait dengan hal tersebut berbagai pola perpolisian terus dikembangkan, hingga diharapkan mampu menekan terjadinya setiap permasalahan kehidupan masyarakat agar tidak terjadi kejahatan atau gangguan Kamtibmas lainnya.

Sesuai tugas pokok Kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi:

“Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (UU No. 2 tahun 2002 Pasal 13)”.

Kepolisian Republik Indonesia juga mempunyai dua tugas pokok antara lain Tugas Preventif dan Tugas Represif. Tugas Preventif berupa patrol-patroli yang dilakukan secara terarah dan teratur, menjaga ketertiban dan memelihara ketertiban umum, termasuk usaha pencegahan kejahatan (Peraturan Kapolri, No. 1 tahun 2009 Pasal 3). Sedangkan Tugas Represif dilakukan dengan menghimpun bukti-bukti sehubungan dengan pengusutan perkara dan bahkan berusaha untuk menemukan kembali barang-barang, melakukan penahanan untuk kemudian diserahkan kepada kejaksaan yang akan meneruskannya ke Pengadilan.

Berdasarkan semua penjabaran tugas kepolisian di atas, tugas kepolisian yang dinilai paling efektif untuk menanggulangi terjadinya kejahatan dalam penanggulangan dan pengungkapan suatu tindak pidana adalah tugas preventif karena tugas yang luas tanpa batas, dirumuskan dengan kata-kata berbuat apa saja boleh asal keamanan terpelihara dan asal tidak melanggar hukum itu sendiri. Preventif itu dilakukan dengan 4 kegiatan pokok: Mengatur, Menjaga, Mengawal dan Patroli (TURJAWALI). Patroli merupakan kegiatan yang dominan dilakukan, karena berfungsi untuk mencegah bertemunya faktor niat dan kesempatan.

Peran Kepolisian dalam penegakan hukum secara jelas diatur dalam UU No 2 tahun 2002 yaitu Pasal 2, yang menyatakan bahwa:

“fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.”

Berdasarkan penjelasan pasal 2, fungsi kepolisian harus memperhatikan semangat penegakan HAM, hukum dan keadilan. Pasal 5 ayat 1 UU No. 2 tahun 2002 menegaskan kembali peran Kepolisian yaitu:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.”

Berdasarkan ketentuan di atas nampak secara tegas dinyatakan bahwa peran Kepolisian Negara Republik Indonesia salah satunya adalah penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan salah satu tugas pokok yang harus dijalankan oleh anggota kepolisian.

Apabila dijabarkan lagi (pasal 15 UU No. 2 Tahun 2002) maka Polri dalam melaksanakan atau menyelenggarakan tugas, Polri berwenang:

1. menerima laporan dan/atau pengaduan;
2. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
3. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
4. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
5. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
6. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
7. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
8. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
9. mencari keterangan dan barang bukti;
10. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
11. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
12. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;

13. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Data yang penulis peroleh terkait data pengungkapan kasus direktorat reserse kriminal khusus Polrestabes Bandung pada tahun 2018 tentang tindak pidana Penyebaran berita Bohong (*hoax*) sebagai berikut:

JPTP TAHUN 2018	81
P-21	0
SP3	0
DITANGANI POLDA JABAR	26
DILIMPAHKAN KE POLRES	53
CABUT LP	2
PENGADUAN	0
TANGANI	26

Tabel 1. Data Penanganan Perkara Unit Iv Subdit Ii Dit Ditreskimsus Polda Jabar Priode 2018

Berdasarkan data di atas, terdapat 81 jumlah tindak pidana penyebaran berita (*hoax*) yang sudah masuk ke Polda Jabar pada tahun 2018. Rinciannya 26 ditangani langsung oleh Polda Jabar, kemudian 53 laporan dilimpahkan kepada Polres Kabupaten atau kota. Alasan pelimpahan 53 laporan kepada Polres karena berkaitan dengan kriteria laporan yang dapat ditangani oleh satuan kepolisian sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Menurut Polda Jabar, sejauh ini ada 26 berkas yang lengkap atau P21. Artinya, ada 26 laporan yang belum terselesaikan atau belum masuk ke tahap penuntutan. Belum terselesaikannya 26 laporan ini, berpotensi

memberikan ketidak pastian hukum kepada dua pihak sekaligus yaitu kepada pelapor dan terlapor. Hal ini secara tidak langsung menyalahi asas dalam Undang-Undang ITE Pasal 3 yang berkaitan dengan asas kepastian hukum. Selain dalam undang-undang ITE, kepastian hukum juga penting dalam proses penegakan hukum di Indonesia.

Tahun	Ditangani Polda
2019	6
2020	5
2021	0

Tabel 2. Data Penanganan Perkara Unit IV Subdit II Dit Ditreskimsus Polda Jabar Priode 2019-2022

Namun, sejak tahun 2019 hingga 2021, ada penurunan kasus *Hoax* yang ditangani oleh Polda Jabar. Pada tahun 2019, hanya ada 6 kasus yang ditangani. Ada pun kasus yang sudah berkas lengkap atau P21 hanya ada 3 kasus. Sedangkan 3 kasus lainnya, dinyatakan oleh SP3 oleh Polda Jabar.

Masuk tahun 2020, kasus berkurang lagi menjadi hanya 5 kasus yang ditangani. Dua di antaranya sudah P21 dan 2 lainnya SP3. Lebih parah lagi, di tahun 2021, tak ada kasus yang ditangani.

Tahun	Jumlah Kasus
2019	88 (sampai bulan Maret 2019)
2020	1660 (satu tahun penuh)
2021	36 (sampai bulan Maret 2021)
2022	43 (sampai bylan Februari 2022)

Tabel 3. Data Aduan Kasus Hoaks Yang Ditangani oleh Jabar Saber Hoaks Periode 2019-2022

Berdasarkan data yang diambil dari Jabar Saber *Hoaxs*, ada puluhan aduan yang masuk. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 3, yang menunjukkan kasus tiap tahun berkaitan dengan *Hoaxs*. Penurunan kasus yang ditangani oleh Polda Jabar, berpotensi memberikan ketidakpastian hukum dan keadilan bagi korban yang terpapar berita *Hoaxs* di Jawa Barat.

Terlebih lagi, perkembangan teknologi dan informasi yang cepat, mempengaruhi perilaku dan tindakan masyarakat. Hal ini, membuat kepastian hukum dalam tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoaxs*) penting dalam upaya memberikan pendidikan hukum di masyarakat Indonesia khususnya daerah Jawa Barat. Apalagi sejak beberapa tahun terakhir, perkembangan teknologi informasi tidak dibarengi peningkatan kesadaran hukum di masyarakat, dan mengakibatkan semakin banyak berita bohong menyebar dan merugikan masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah tindak pidana Berita bohong (*hoax*) dengan mengambil judul **Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) Dihubungkan Dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Teransaksi Elektronik.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) di wilayah hukum Polda Jabar?
2. Apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*)?
3. Upaya apakah yang dilakukan oleh Polda Jabar terhadap tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan pokok permasalahan sebagaimana telah dikemukakan di atas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) di wilayah hukum Polda Jabar.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Polda Jabar dalam penegakan hukum tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*).
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Polda Jabar terhadap tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*).

D. Kegunaan Penelitian

Diharapkan hasil penelitian ini mempunyai kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat pengembangan ilmu pengetahuan ilmu hukum pada umumnya dan

menambah bahan pustaka mengenai tindak pidana penyebaran berita bohong (hoax) di masyarakat.

2. Kegunaan Praktis

- a) Polisi: Memberikan sumbangan pemikiran untuk penyelesaian masalah terhadap kasus tindak pidana penyebaran berita bohong (hoax) sehingga dapat memberi masukan kepada aparat penegak hukum di dalam penyelesaian kasus-kasus tindak pidana yang memanfaatkan teknologi sebagai alat pengoperasiannya.
- b) Masyarakat: Memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat berkaitan dengan solusi pencegahan tindak pidana penyebaran berita bohong (hoax) yang ada di wilayah Provinsi Jawa barat.
- c) Praktisi Hukum: Memberikan sumbangan pemikiran dalam penyelesaian kasus tindak pidana penyebaran berita bohong (hoax) yang ada di wilayah provinsi Jawa Barat sebagai bahan referensi bagi praktisi hukum ketika melakukan praktik pembelaan kepada korban atau pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong (hoax).

E. Kerangka Pemikiran

Beberapa teori dasar yang menjadi kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah:

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum

dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan (Rahardjo, 1987: 15). Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang kedilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum (Marzuki, 2012: 25).

Penegakkan hukum di Indonesia memiliki faktor guna menunjang berjalannya tujuan dari penegakan hukum tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia (Soekanto, 1983: 15):

a. Faktor Substansi Hukum

Hukum yang telah dibuat memiliki fungsi guna membantu peranan berjalannya Undang-Undang tersebut kemasyarakat, seperti penerbitan peraturan, penyelesaian pertikaian dan sebagainya sehingga dapat mengiring masyarakat berkembang. Secara garis besar fungsi hukum dapat diklasifir dalam tiga tahap, yaitu (Dirdjosisworo, 2007: 154):

1. Fungsi hukum sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat. Hal ini dimungkinkan karena sifat dan watak hukum yang member pedoman dan petunjuk tentang bagaimana berperilaku di dalam masyarakat. Menunjukkan mana yang baik dan mana yang buruk melalui norma-normanya.

2. Fungsi hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan social lahir batin. Hukum dengan sifat dan wataknya yang antara lain memiliki daya mengikat baik fisik maupun psikologis.

3. Fungsi hukum sebagai sarana penggerak pembangunan. Salah satu daya mengikat dan memaksa dari hukum, juga dapat dimanfaatkan atau didayagunakan untuk menggerakkan pembangunan. Hukum sebagai sarana pembangunan merupakan alat bagi otoritas untuk membawa masyarakat kearah yang lebih maju.

b. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Masyarakat Indonesia pada khususnya mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum (Johnson, 2004: 194).

c. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan factor masyarakat sengaja dibedakan, oleh karena pembahasannya akan diketengahkan masalah system nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materiel. Sebagai suatu sistem, maka hukum mencakup struktur, substansi dan

kebudayaan.

Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari system tersebut yang umpamanya mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban dan seterusnya. Substansi mencakup isi norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan (sistem) hokum pada dasarnya mencakup nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari) (Soekanto, 1990: 178).

d. Faktor Sarana dan Fasilitas

Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya (Soekanto, 1990: 179).

e. Teori Penegak Hukum

Penegak hukum mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role). Seorang yang mempunyai kedudukan tertentu lazimnya

dinamakan pemegang peranan (role occupant). Suatu hak sebenarnya wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas (Soekanto, 1990: 179).

Untuk menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan (Hamzah, 1994: 21). Tahap-tahap tersebut adalah:

1. Tahap Formulasi

Adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

2. Tahap Aplikasi

Adalah tahap penegakan hukum pidana (tahap penegakan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan atau pemeriksaan dihadapan persidangan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan

peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut tahap yudikatif.

3. Tahap Eksekusi

Adalah tahap penegakan hukum (pelaksanaan hukum) secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana pada tahap ini aparat penegak hukum pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang ditetapkan oleh pengadilan.

Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Aparat-aparat pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai guna dan keadilan.

2. Kepastian Hukum

Kepastian hukum yaitu teori yang menjelaskan bahwa suatu penegakan hukum tindak pidana harus mempunyai kekuatan hukum yang pasti dengan segala akibatnya dapat di pertanggung jawabkan menurut hukum. Tugas kaidah-kaidah hukum adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum. Dengan adanya pemahaman kaidah kaidah hukum tersebut, masyarakat sungguh-sungguh menyadari bersama

bahwa akan tertib apabila terwujud kepastian dalam hubungan antara sesama manusia (Sudarsono, 1995: 49-50).

Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka kerangka teori dapat diartikan sebagai kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, penelitian si penulis mengenai sesuatu kasus ataupun permasalahan (problem), yang menjadi bahan perbandingan, pegangan yang mungkin disetujui atau tidak disetujui, yang merupakan masukan eksternal dalam penelitian ini (Lubis, 1994: 80).

Kerangka teori yang dijadikan sebagai fisio analisis dalam penelitian ini adalah kepastian hukum, yakni teori yang menjelaskan bahwa suatu penegakan hukum tindak pidana pornografi harus mempunyai kekuatan hukum yang pasti dengan segala akibatnya dapat di pertanggungjawabkan menurut hukum. Tugas kaidah-kaidah hukum adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum. Dengan adanya pemahaman kaidah kaidah hukum tersebut, masyarakat sungguh-sungguh menyadari bersama bahwa akan tertib apabila terwujud kepastian dalam hubungan antara sesama manusia.

Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat (Mertokusumo, 1998: 58).

Tindak pidana, Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan *strafbaarfeit* untuk menyebutkan apa yang dikenal sebagai “tindak pidana” didalam KUH Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan *strafbaarfeit* tersebut. Perkataan *feit* itu sendiri didalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau *een gedeelte van de wekelijkheid*, sedang *starfbaar* itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat karena kelak akan diketahui bahwa yang dapatdihukum itu sebenarnya adalah manusia secara pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan (Lamintang, 2014: 179).

KUHPidana tidak memberikan definisi terhadap istilah tindak pidana atau *strafbaar feit*. Karenanya, para penulis hukum pidana telah memberikan pendapat mereka masing-masing untuk menjelaskan tentang arti dari isitlah tersebut (Maramis, 2012: 57). Pompe, bahwa menurut hukum positif, suatu *strafbaar feit* itu sebenarnya adalah tidak lain

daripada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum (Lamintang, 2014: 191). Moeljatno mengatakan bahwa pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut (Ekaputra, 2015: 77).

3. Teori Penanggulangan Kejahatan

Teori Penanggulangan Kejahatan Menurut G. P. Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society crime and punishment/mass media*) (Arief, 2008: 45).

Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dibagi 2 jika dikaitkan dengan pendapat G. P. Hoefnagels mengenai penanggulangan kejahatan, yaitu:

1. Upaya *Penal* (hukum pidana)

Upaya yang lebih dititikberatkan pada sifat represif (penindasan atau pemberantasan atau penumpasan) sesudah kejahatan terjadi. Hal ini sama dengan menerapkan hukum pidana (*criminal law application*) yang sesungguhnya.

2. Upaya *Nonpenal* (diluar hukum pidana)

Upaya yang lebih dititikberatkan pada sifat *preventif* (penindasan atau pemberantasan atau penumpasan) sebelum terjadinya kejahatan (Arief, 2008: 46). Hal ini berarti dengan mencegah terjadinya pidana melalui upaya-upaya yang dianggap relevan.

Sedangkan hoaks menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagaimana yang kami akses melalui laman Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia berarti berita bohong.

Istilah hoax/hoaks tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Tetapi ada beberapa peraturan yang mengatur mengenai berita *hoax* atau berita bohong ini. Berikut beberapa aturan di Indonesia soal berita *hoax* :

1. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU 19/2016”) mengatur mengenai penyebaran berita bohong di media elektronik (termasuk sosial media) menyatakan:

“Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”.

Jika melanggar ketentuan Pasal 28 UU ITE ini dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (1) UU 19/2016 , yaitu:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar”.

Perbuatan yang diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE merupakan salah satu perbuatan yang dilarang dalam UU ITE. UU ITE tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan “berita bohong dan menyesatkan”. Tetapi, jika dicermati lagi UU ITE dan perubahannya khusus mengatur mengenai hoax (berita bohong) yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronis. Berikut ini beberapa pasal dalam undang-undang ITE yang bisa dipakai untuk menjerat pelaku tindak pidana berita bohong (hoax) :

- a. Jika berita bohong bermuatan kesusilaan maka dapat dijerat pidana berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UU ITE;
- b. Jika bermuatan perjudian maka dapat dipidana berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UU ITE;
- c. Jika bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dipidana berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE ;
- d. Jika bermuatan pemerasan dan/atau pengancaman dipidana berdasarkan Pasal 27 ayat (4) UU ITE;
- e. Jika bermuatan menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA dipidana berdasarkan Pasal 28 ayat (2) UU ITE;

f. Jika bermuatan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dipidana berdasarkan Pasal 29 UU ITE.

2. Pasal 390 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) juga mengatur hal yang serupa walaupun dengan rumusan yang sedikit berbeda yaitu digunakannya frasa “menyiarkan kabar bohong”. Pasal 390 KUHP berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menurunkan atau menaikkan harga barang dagangan, fonds atau surat berharga uang dengan menyiarkan kabar bohong, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan”.

Menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentari-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 269), terdakwa hanya dapat dihukum dengan Pasal 390 KUHP, apabila ternyata bahwa kabar yang disiarkan itu adalah kabar bohong. Yang dipandang sebagai kabar bohong, tidak saja memberitahukan suatu kabar yang kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul tentang suatu kejadian.

3. Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (“UU 1/1946”) juga mengatur mengenai berita bohong yakni:

“Barangsiapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun”.

“Barangsiapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau

pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun”.

Pasal 15 UU 1/1946

“Barangsiapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi, tingginya dua tahun”

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dengan cara deskriptif analisis, yaitu menggambarkan, menganalisa, mengklarifikasi dan mengkontruksi gejala-gejala atau phenomena-phenomena yang didasarkan atas hasil pengamatan dan beberapa kejadian dan masalah actual dengan realita yang ada. Adapun masalah yang diteliti dalam hal ini yaitu mengenai Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyebaran berita bohong (hoax).

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan hukum ini metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu, yang bisa disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian yuridis normatif karena penelitian ini dilakukan atau ditunjukkan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.

Sedangkan disebut penelitian kepustakaan karena dalam penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap bahan yang bersifat

sekunder yang ada di perpustakaan. Untuk mendukung penelitian yuridis normatif ini, maka terlebih dahulu penulis harus memperoleh data dan informasi yang diperlukan dari Polda Jabar, yaitu upaya Polisi dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyebaran berita bohong (hoax) wilayah Polda Jabar.

3. Jenis data dan sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data yang diperoleh tidak mengacu pada rumus-rumus ststistika dan angka angka melainkan mengandalkan logika dan teoritis dengan realita tanpa adanya upaya generalis. Dalam hal ini yang berupa data dikumpulkan dan diperoleh melalui wawancara, observasi, diskusi, atau pengamatan dan berupa jawaban atau pertanyaan peneltian yang diajukan terhadap masalah yang di rumuskan.

a. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama (Soekanto, 2007: 12). Sumber data primer mengacu pada upaya polisi dalam menanggulangi tindak pidana penyebaran berita bohong (hoax) dan kasus-kasus tindak pidana penyebaran berita bohong (hoax) yang diperoleh melalui hasil observasi dan wawancara langsung, dalam hal

ini penulis melakukan wawancara langsung terhadap unit IV Subdit II Ditreskrimsus Polda Jabar

2) Data skunder

Data skunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan atau dari berbagai literatur dengan menelaah buku-buku, artikel, internet, jurnal hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti seperti KUHP, KUHAP, dan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul.

3) Data tresier

Data tresier yaitu data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, seperti kamus hukum, kamus KBBI, enisklopediaartikel, internet yang berkaitan dengan permasalahan.

b. Sumber data

Adapun sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang mencakup norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan.

2) Bahan hukum sekunder

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; (*Wetboek van Strafrecht*).

- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik .
- c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- d. Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder antara lain kamus KBBI, kamus hukum, jurnal, media masa, internet, artikel hukum, buku hukum, yang berkaitan dengan judul sebagai referensi skripsi.

4. Teknik pengumpulan Data

Adapun Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah:

a) Studi kepustakaan

Penelitian terhadap dokumen-dokumen yang berhubungan dengan tindak pidana penyebaran berita bohong (hoax) yang dilakukan secara berlanjut, agar mendapat landasan teoritis dan memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan-ketentuan formal dan data-data melalui naskah yang ada.

b) Penelitian lapangan

1. Wawancara yaitu tanya-jawab secara langsung yang dianggap dapat memberikan keterangan yang diperlukan dalam pembahasan objek penelitian dengan berpedoman pada pedoman wawancara.
2. Observasi, yaitu mengadakan pengamatan serta mencari data, bahan dan melakukan penelitian secara langsung dengan objek pembahasan penelitian ke Polda Jabar.

c) Studi dokumen

Studi dokumen yaitu Teknik pengumpulan data dengan cara mencatat dokumen-dokumen (arsip) yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian.

5. Analisis data

Data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder akan diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas. Analisis data yang digunakan adalah analisis data yang berupaya memberikan gambaran secara jelas dan konkrit terhadap objek yang dibahas secara kualitatif dan selanjutnya data tersebut disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan permasalahan ini.

6. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis memilih lokasi penelitian sebagai berikut:

a. Penelitian lapangan

- 1) Polda jabar Bagian Direktorat Reserse Kriminal Khusus;

b. Penelitian Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Jl. A.H. Nasution no. 105, Cipadung, kec. Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat 40614.
- 2) Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung Jl. A.H. Nasution no. 105, Cipadung, kec. Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat 40614.

